



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

VERALISA APRYANA TUKIMAN, Tempat/ Tanggal Lahir:
Pematangsiantar, 4 April 1996. Jenis Kelamin:
Perempuan. Agama: Buddha. Kebangsaan:
Indonesia. Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa.
Alamat: Jln. Sriwijaya No. 35 F, Kel. Melayu,
Kec. Siantar Utara Pematangsiantar.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20 November 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 21 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **JAP PHE HOA** dan **TONY TUKIMAN** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 4 April 1996 dan diberi nama **VERALISA APRYANA** demikian berdasarkan Akta Kelahiran No. 52/1996 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar tertanggal 10 April 1996;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertera **VERALISA APRYANA** diganti menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** mengikutkan nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah S1 Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **VERALISA APRYANA** diganti menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** sesuai yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah S1 Pemohon;
4. Bahwa Pemohon yang bernama **VERALISA APRYANA** dengan **VERALISA APRYANA TUKIMAN** adalah **orang yang sama** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN dengan Nomor: 035.1/400.10.2.2/943/XI-2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Melayu, Kec. Siantar Utara, tertanggal 20 November 2024;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus berkas-berkas kepentingan pemohon akan tetapi Pemohon selalu Terkendala dikarenakan ada Perbedaan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah S1 Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **VERALISA APRYANA** diganti menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** sesuai dengan yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah S1 Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **VERALISA APRYANA** yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** sesuai yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah S1 Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **VERALISA APRYANA** diganti menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** sesuai dengan KTP, KARTU KELUARGA dan Ijazah S1 Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **VERALISA APRYANA** dengan nama **VERALISA APRYANA TUKIMAN** ; **adalah orang yang sama**
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama yang tertera dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN PEMOHON tertera **VERALISA APRYANA** diganti menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** sesuai dengan KTP, KARTU KELUARGA, IJAZAH S1 Pemohon;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Veralisa Apyrana Tukiman NIK: 1272034404960003, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272030709079642 tanggal 4 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Tony Tukiman, salah satu anggota keluarga bernama **Veralisa Apryana Tukiman** (anak). bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/ Kodya Dati II Pematangsiantar, menerangkan pada tanggal 4 April 1996 telah lahir **Veralisa Apryana**. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sarjana Srata Satu (S-1) dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer STIKOM Medan tanggal 30 Maret 2019 atas nama Veralisa Apryana Tukiman. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 035.1/400.10.2.2/943/XI-2024 tanggal 20 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, menerangkan bahwa Veralisa Apryana Tukiman merupakan orang yang sama dengan yang bernama Veralisa Apryana Tukiman. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Jap Phe Hoa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 35 F, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon adalah anak dari **Jap Phe Hoa** dan **Tony Tukiman**, dilahirkan di Pematangsiantar, pada tanggal 4 April 1996 dan diberi nama **Veralisa Apryana**. Atas kelahiran Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar;
 - Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sarjana S1 tercatat nama Pemohon adalah **Veralisa Apryana Tukiman**;
 - Bahwa, karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu bernama **Veralisa Apryana**, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sarjana S1 tertulis nama Pemohon adalah **Veralisa Apryana Tukiman**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Veralisa Apryana**, selanjutnya dirubah menjadi **Veralisa Apryana Tukiman** sebagaimana dimaksudkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah sarjana S-1 Pemohon;

- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Adirianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jln. Sriwijaya No. 35 F, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari **Jap Phe Hoa** dan **Tony Tukiman**, dilahirkan di Pematangsiantar, pada tanggal 4 April 1996 dan diberi nama **Veralisa Apryana**. Atas kelahiran Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sarjana S1 tercatat nama Pemohon adalah **Veralisa Apryana Tukiman**;
- Bahwa, karena telah terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu bernama **Veralisa Apryana**, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sarjana S1 tertulis nama Pemohon adalah **Veralisa Apryana Tukiman**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Veralisa Apryana**, selanjutnya dirubah menjadi **Veralisa Apryana Tukiman** sebagaimana dimaksudkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah sarjana S-1 Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 52/1996 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar tanggal 10 April 1996 yaitu bernama **VERALISA APRYANA**, selanjutnya dirubah menjadi **VERALISA APRYANA TUKIMAN** sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Sarjana S-1 Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Veralisa Apryana Tukiman NIK: 1272034404960003, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272030709079642 tanggal 4 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Tony Tukiman, salah satu anggota keluarga bernama **Veralisa Apryana Tukiman** (anak), telah diketahui bahwa pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal Jln. Sriwijaya No. 35 F, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Pematangsiantar. Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Veralisa Apryana** selanjutnya dirubah menjadi **Veralisa Apryana Tukiman**. terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Jap Phe Hoa dan saksi Adirianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/ Kodya Dati II Pematangsiantar, telah diketahui bahwa Pemohon bernama **Veralisa Apryana** yang dilahirkan pada tanggal 4 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272034404960003;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272030709079642 tanggal 4 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Tony Tukiman;
3. Bukti P-4 berupa Ijazah Sarjana Srata Satu (S-1) dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer STIKOM Medan tanggal 30 Maret 2019;

Berdasarkan bukti surat tersebut di atas telah diketahui bahwa nama Pemohon tertulis adalah **Veralisa Apryana Tukiman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 035.1/400.10.2.2/943/XI-2024 tanggal 20 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, menerangkan bahwa Veralisa Apryana Tukiman merupakan orang yang sama dengan yang bernama Veralisa Apryana Tukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka diketahui bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon dan beberapa surat dan dokumen penting milik Pemohon dimana berdasarkan bukti P-3 nama Pemohon tertulis adalah **Veralisa Apryana**, sedangkan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-4 diketahui nama Pemohon tertulis adalah **Veralisa Apryana Tukiman**. Oleh karena ada perbedaan nama pemohon tersebut maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya tercatat atas nama **Veralisa Apryana**, selanjutnya dirubah menjadi **Veralisa Apryana Tukiman**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Jap Phe Hoa dan saksi Adirianto pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari **Jap Phe Hoa** dan **Tony Tukiman**, dilahirkan di Pematangsiantar, pada tanggal 4 April 1996 dan diberi nama **Veralisa Apryana**. Atas kelahiran Pemohon tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52/1996 tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sarjana S1 tercatat nama Pemohon adalah **Veralisa Apryana Tukiman**. Oleh karena ada perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu bernama **Veralisa Apryana**, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah sarjana S1 tertulis nama Pemohon adalah **Veralisa Apryana Tukiman**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk diberikan izin merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Veralisa Apryana**, selanjutnya dirubah menjadi **Veralisa Apryana Tukiman** sebagaimana dimaksudkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah sarjana S-1 Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Veralisa Apryana**, selanjutnya dirubah menjadi **Veralisa Apryana Tukiman**. Hal tersebut dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dikabulkan permohonan dari Pemohon tersebut di atas maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama asal yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Veralisa Apryana** diganti menjadi **Veralisa Apryana Tukiman** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah S-1 Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Veralisa Apryana** dengan nama **Veralisa Apryana Tukiman** adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Veralisa Apryana** diganti menjadi **Veralisa Apryana Tukiman** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah S-1 Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, 28 November 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 21 November 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar,

Halaman 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)